



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa pejabat yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

↓

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan;
  - b. melakukan penatausahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu berdasarkan rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian;
  - c. dalam melakukan penatausahaan Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah), Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah;

1

- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4
1	DINAS KESEHATAN	JOUNENITA R. TAMBUN, A.Md.Kep. NIP. 19890701 201001 2 001	-
2	PUSKESMAS MOLIBAGU		LOWRINA MARWAN, A.Md.Kep. NIP. 19870927 201001 2 004
3	PUSKESMAS DUMINANGA		IDA BAGUS KETUT RAMAH YUDA NIP. 19920229 201903 1 001
4	PUSKESMAS MILANGODAA		WA ODE EVI NURSIDA, A.Md.Kep. NIP. 19890929 201402 2 001
5	PUSKESMAS PINOLOSIAN		SRI SUSANTI LAUMEWA, AMKL NIP. 19760621 200501 2 015
6	PUSKESMAS ADOW		ICE, A.Md.Keb. NIP. 19881021 201104 2 001
7	PUSKESMAS DUMAGIN		CHRISTIN N. AMOS, A.Md.Kep. 19871225 201001 2 005
8	PUSKESMAS ONGGUNOI		DEFIANTY SAGULANI, A.Md.Kep. NIP. 19920316 201402 2 001
9	PUSKESMAS MOMALIA		JENIKA A. BOTUTIHE, A.Md.Kep. NIP. 19900105 201104 2 001
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		NILLUH WELLY ANTARI, AMKG. NIP. 19920623 201402 2 001

f

11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	SITI FATIMA SUJA, ST NIP. 19871013 201503 2 001	-
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	RUSLI MOKOGINTA NIP. 19751201 200902 1 001	-
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	KARMILA GOBEL NIP. 19771028 201407 2 002	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SITI RABIA J. OINTU NIP. 19871109 201101 2 011	-
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SONYA DATU NIP. 19830905 201104 2 001	-
16	DINAS PERIKANAN	HINDUN PAPUTUNGAN, S.ST NIP.19780222 201001 2 004	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISTANIDAR KAMARU